



KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Sekretariat KKPI: Gedung Utama Departemen Keuangan Lt. 5 Ruang 502
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021)-3511466, Fax. (021)-3511644

SIARAN PERS

PENGATURAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PENERBITAN PERPRES NO. 67 TAHUN 2005

1. Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha swasta dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha yang sehat dengan tetap **melindungi dan mengamankan kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha swasta.**
2. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penerbitan **Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur** yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 2005 sebagai pengganti Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur. Penerbitan Perpres pengganti tersebut dimaksudkan untuk

mengakomodasi perubahan paradigma dalam kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta dalam penyediaan infrastruktur saat ini, antara lain berupa penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

3. Kerjasama penyediaan infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha swasta dalam Perpres tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan yang adil, terbuka, transparan, bersaing, bertanggung-gugat, saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling mendukung. Kerjasama tersebut dapat dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama atau izin pengusahaan.
4. Proses pengadaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta lebih disederhanakan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kompetisi, efisiensi, dan kesetaraan (*level playing field*).
5. Proyek Infrastruktur yang diusulkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota harus sudah melalui kajian kelayakan tuntas (*proper due diligence*).
6. Dalam rangka memastikan tingkat pengembalian investasi badan usaha swasta, Perpres ini memberikan landasan bagi penentuan tarif awal dan penyesuaiannya melalui (a) penetapan tarif yang mencerminkan biaya investasi dan operasi serta keuntungan yang wajar; dan apabila hal ini tidak dapat terpenuhi maka penetapan tarif akan didasarkan pada tingkat kemampuan konsumen melalui pemberian kompensasi oleh pemerintah

kepada badan usaha swasta; dan (b) pengaturan besaran kompensasi pemerintah berdasarkan perolehan hasil kompetisi antar peserta lelang.

7. Perpres juga mengatur pengelolaan resiko dan dukungan pemerintah kepada badan usaha swasta dalam penyediaan infrastruktur. Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas, pengelolaan resiko investasi dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengendalikan resiko. Dukungan pemerintah, apabila diperlukan, dapat diberikan antara lain dalam bentuk kerjasama investasi, subsidi, garansi, atau penghapusan pajak, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Terkait dengan pengelolaan resiko dan dukungan pemerintah tersebut, pada tanggal 31 oktober 2005 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK.01/2005 tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur.

8. Perpres ini memberikan peluang bagi badan usaha swasta untuk mengajukan prakarsa proyek kerjasama di luar proyek yang diajukan pemerintah (*unsolicited project*) dengan tetap mengacu pada prosedur pengusulan proyek yang berlaku dan apabila diterima, akan tetap diproses melalui pelelangan umum secara terbuka dan kompetitif. Pemrakarsa proyek akan diberikan kompensasi antara lain dalam bentuk pemberian tambahan nilai atau pembelian prakarsa proyek termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya.

Jakarta, 17 November 2005.